

SKRIPSI

YUVITA TRI MARDIANA

**KEGIATAN PEMBERANTASAN PENCUCIAN UANG
MELALUI SISTEM PERBANKAN**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A**

2003

SKRIPSI

YUVITA TRI MARDIANA

KEGIATAN PEMBERANTASAN PENCUCIAN UANG
MELALUI SISTEM PERBAIKAN



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003

KEGIATAN PEMBERANTASAN PENCUCIAN UANG MELALUI SISTEM PERBANKAN

S K R I P S I

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM**

Pembimbing



Hj. Nurwahjuni, S.H., M.H.
NIP. 131653652

Penyusun



Yuvita Tri Mardiana
NIM. 039914784

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
2003**

DIJADIKAN KELOMPOK KEGIATAN PEMERANTASAN PENCUCIAN ...
MAMBAHAN KEGIATAN PEMERANTASAN PENCUCIAN ...

1991

DIJADIKAN KELOMPOK KEGIATAN PEMERANTASAN PENCUCIAN ...
MAMBAHAN KEGIATAN PEMERANTASAN PENCUCIAN ...
MAMBAHAN KEGIATAN PEMERANTASAN PENCUCIAN ...

1991

1991

1991

1991

1991

1991

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan tim penguji
Pada hari jumat tanggal 11 Juli 2003**

Susunan Tim Penguji :

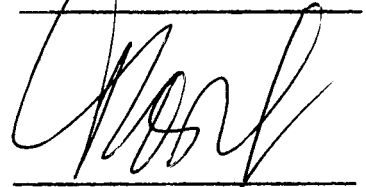
1. Ketua : Dra. Hj. Sundari Kabat, S.H., M. Hum.



2. Anggota : Hj. Nurwahjuni, S.H., M.H.



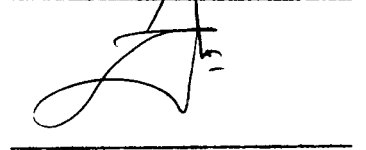
Tri Sadini, P.Usanti, S.H., M.H.



Drs. Abd. Shomad, S.H., M.Hum.



M. Sumedi, S.H., M.H.



... ..
... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

MOTTO

**Hai orang – orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat
sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang – orang
yang sabar**

(QS. AL – BAQARAH [2] : 153)

Skripsi ini kupersembahkan bagi :

**Kedua orang tuaku, saudaraku,
dan almamaterku**

KATA PENGANTAR

Teriring salam dan doa semoga Allah SWT melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada kita sekalian. Puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT karena semata – mata atas kehendak-Nya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Skripsi ini termasuk dalam ruang lingkup Hukum Perbankan yang mengambil topik tentang pencucian uang (*money laundering*). Adapun permasalahan yang diangkat adalah kegiatan pencucian uang (*money laundering*) menggunakan fasilitas perbankan serta pencegahan dan pemberantasan kegiatan pencucian uang (*money laundering*) melalui sistem perbankan.

Selain merupakan pengantar untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, skripsi ini dapat berguna bagi pembaca, masyarakat, dan pihak – pihak yang terkait dengan dunia Hukum Perbankan.

Suatu anugerah dari Allah SWT yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta karunia yang berlimpah kepadaku.
2. Kedua orang tuaku Bapak dan Ibu Sumardi, terima kasih atas doa, kasih sayang, serta dukungan moral dan materiilnya kepadaku.

3. Kakakku tercinta Drs. Kopol Agus Djaka Santoso dan Dwi Erni Pudji Astuti S. E., serta kedua kakak iparku mbak Helmi dan mas Ahmad Mansyur. Tidak lupa kedua keponakanku yang paling aku sayang Grady Putra Nugraha dan Delany Ayu Agnes Fransiska (Lala). Suatu anugerah bagiku memiliki saudara yang selalu menyayangiku, mendukungku, dan mendoakanku.
4. Ibu Hj. Nurwahjuni S. H., M. H., selaku dosen pembimbing. Terima kasih atas waktu, kesabaran, nasehat, dan ilmu yang diberikan selama masa bimbingan. Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi saya dapat bekerjasama dengan ibu.
5. Ibu Kabat, Ibu Tri Sadini, Bapak Shomad, dan Bapak Medi, selaku dosen penguji.
6. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
7. Sahabat – sahabat lamaku, Ina (terima kasih atas “semuanya” yang tidak dapat kusebutkan satu – persatu), Rosi, dan Yana. Tidak terasa persahabatan kita telah berumur 10 tahun dan kalian adalah bagian dari perjalanan hidupku.
8. Temen – temanku tercinta, Amira, Anita, Ayu, Enno, Evelyn, Fida, Heny, Ika, Kamelia, Ratih, Yusnita, Endang (ketintang), Resti, dan Lia (Ubaya). Terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini.
9. Teman – teman nongkrong di kantin psikologi angkatan'99, Ciblek (tempat aku bertanya dan bertukar pikiran waktu mengerjakan skripsi), Bung Guteh'99 (tetap ingat aku ya..), Gede (terima kasih atas sarannya), Bagus (sukses untuk bengkel mobilnya), Erwin, Pai, Nda – Nda, Dedy “Tweety”, BW, dan semua teman – teman angkatan'99 yang tidak dapat kusebutkan satu persatu.

10. Tito KH'98 (Aku mencoba berubah seperti kamu yang bisa berubah, tak doain skripsinya cepat selesai, pekerjaannya sukses, dan terima kasih atas semuanya). Fery'98 (terima kasih “waktu” itu), Mbak Dyah Normasari'98 (Ima), Tabani'98 (semoga sukses).
11. Mbak Novi (Bank BNI) atas bantuannya.

Surabaya, 24 Juli 2003

Yuvita Tri Mardiana
NIM. 039914784

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	..i
HALAMAN PENGESAHAN.....	..ii
MOTTO.....	..iii
KATA PENGANTAR.....	..iv
DAFTAR ISI.....	..vii
 BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang dan Perumusan Masalah.....	1
1.2 Penjelasan Judul.....	6
1.3 Alasan Pemilihan Judul.....	8
1.4. Tujuan Penulisan.....	9
1.5 Metode Penulisan	
a. Pendekatan Masalah.....	10
b. Sumber Bahan Hukum.....	10
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	10
d. Analisis Bahan Hukum.....	11
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	11
 BAB II : KEGIATAN PENCUCIAN UANG (<i>MONEY LAUNDERING</i>) MELALUI SISTEM PERBANKAN	
2.1. Bentuk – bentuk pencucian uang (<i>money laundering</i>) di luar negeri	13

2.2. Peluang kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>) di Indonesia	19
--	----

BAB III :PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KEGIATAN PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*)

3.1.Pencegahan kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>).....	29
3.2.Pemberantasan kegiatan pencucian uang (<i>money laundering</i>).....	37

BAB IV :KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan.....	47
4.2. Saran.	48

DAFTAR BACAAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Perumusan Masalah

Kemajuan teknologi (IPTEK) terutama di bidang permesinan, komunikasi, dan transportasi sekarang ini disatu pihak telah membawa hasil yang positif bagi pembangunan. Namun, di lain pihak telah disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang memanfaatkan dengan cara-cara tidak terpuji, sehingga sulit terjangkau oleh peraturan perundang-undangan.¹ Salah satu contohnya ; memanfaatkan fasilitas transfer uang yang ada pada setiap bank. Fasilitas tersebut digunakan untuk mentransfer uang ilegal ke rekening yang dituju tanpa diketahui latar belakang uang tersebut. Hal ini disebabkan tidak adanya fotocopy kontrak bisnis untuk memperkuat legalitas transaksi keuangan.²

Tidak dapat diketahui secara pasti banyaknya uang yang dicuci setiap tahun. Kegiatan pencucian uang (*money laundering*) melibatkan dana dengan jumlah perkiraan yang sangat besar. Mantan Direktur *International Monetary Fund* (IMF), Michel Camdessus, pernah memperkirakan bahwa volume dari pencucian uang (*money laundering*) adalah antara dua hingga lima persen GDP (*Gross Domestic Product*) dunia. Dapat diketahui juga bahwa batas terbawah dari kisaran tersebut, yaitu jumlah yang dihasilkan dari perdagangan narkoba secara gelap (*narcotics trafficking*), perdagangan senjata (*arms trafficking*), penggelapan (*bank fraud*), pemalsuan (*counterfeiting*), dan kejahatan sejenis itu

¹ Marulak Pardede, Masalah Money Laundering Di Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1994/1995, h. 1,2.

² Simon Saragih, "Cerita "Uang Haram"di Dunia", Kompas, 3 Oktober, 2002, h. 40.

yang dicuci di seluruh dunia setiap tahun mencapai jumlah hampir US \$ 600 milyar.³

Menurut *Financial Action Task Force* (FATF), sebuah badan antar pemerintah yang didirikan oleh G7 Summit di Paris pada bulan juli tahun 1989, yang bertujuan membebaskan bank dari praktik pencucian uang (*money laundering*), memperkirakan jumlah uang yang dicuci setiap tahunnya di seluruh dunia melalui transaksi bisnis haram narkoba berkisar antara US \$ 300 milyar dan US \$ 500 milyar.⁴

Dengan demikian secara umum jumlah uang yang dicuci memiliki jumlah yang cukup besar, karena jika jumlah uang tersebut kecil akan mudah masuk dalam sistem keuangan.

Pencucian uang (*money laundering*) merupakan salah satu perbuatan kriminal, khususnya menyangkut uang ilegal. Uang ilegal ini dikelola dengan aktivitas – aktivitas tertentu, misalnya membentuk bisnis legal, mentransfer, atau mengkonversi uang ilegal dari satu bank ke bank yang lain agar tidak diketahui asal – usul uang ilegal tersebut.⁵

Uang dapat menjadi ilegal melalui dua cara yaitu, pengelakan pajak (*tax evasion*) dan cara-cara yang melanggar hukum, salah satu contohnya perjudian gelap (*illegal gambling*).⁶ Tahap-tahap dari proses pencucian uang (*money laundering*) terdiri dari tiga tahap, yaitu:⁷

³ Sutan Remy Sjahdeni, "Money Laundering", makalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2001, h. 61.

⁴ *Ibid*

⁵ N. H. T. Siahaan, *Money Laundering*, jilid I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, h. 4.

⁶ Sutan Remy Sjahdeny, " Money Laundering", *op. cit.*, h. 60.

⁷ *Ibid*, h. 73 – 74.

1. *Placement*. Tahap ini merupakan tahap pertama, yaitu pemilik uang menempatkan (mendepositokan) uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan (*finanacial system*). Sekali uang itu telah dapat ditempatkan pada suatu bank, maka uang itu telah masuk kedalam sistem keuangan yang bersangkutan. Oleh karena uang yang telah ditempatkan di suatu bank itu selanjutnya dapat lagi dipindahkan ke bank lain, baik di negara tersebut maupun di negara lain, maka uang tersebut bukan saja telah masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan tetapi telah pula masuk ke dalam sistem keuangan global atau internasional.
2. *Layering*. Pekerjaan dari pihak pencuci uang (*launderer*) belum berakhir dengan ditempatkannya uang tersebut ke dalam sistem keuangan dengan melakukan *placement* seperti diterangkan di atas. Jumlah uang haram yang sangat besar, yang ditempatkan di suatu bank tetapi tidak dapat dijelaskan asal-usulnya itu, akan sangat menarik perhatian otoritas moneter negara yang bersangkutan, yang pada gilirannya akan menarik pula para penegak hukum. Oleh karena itu, setelah dilakukan *placement*, maka uang tersebut perlu dipindahkan lagi dari satu bank ke bank lain dan dari negara yang satu ke negara yang lain sampai beberapa kali, yang sering kali pelaksanaannya dilakukan dengan cara memecah-mecah jumlahnya, sehingga dengan pemecahan dan pemindahan beberapa kali itu asal-usul uang tersebut tidak mungkin lagi dapat dilacak oleh otoritas moneter atau oleh para penegak hukum.
3. *Integration*. Begitu uang tersebut telah dapat diupayakan proses pencuciannya secara berhasil melalui cara *layering*, maka tahap selanjutnya adalah menggunakan uang yang telah menjadi uang halal (*clean money*) itu untuk kegiatan bisnis atau kegiatan operasi kejahatan dari penjahat atau organisasi kejahatan yang mengendalikan uang tersebut.

Dalam perkembangannya, pencucian uang (*money laundering*) tidak hanya dilakukan melalui tahap *placement*, *layering*, dan *integration*. Ada beberapa bentuk, antara lain :⁸

1. *Loan Back*, yaitu meminjam uangnya sendiri.
2. Operasi *C-Chase*, menggunakan *Certificate of Deposit* untuk menjamin pinjaman.
3. Transaksi dagang internasional, bentuk ini menggunakan sarana L/C untuk menggantikan daftar barang.

⁸ N. H. T. Siahaan., op.cit., h. 13 – 18.

4. Identitas palsu, yaitu memanfaatkan lembaga perbankan sebagai mesin pemutihan uang.

Berdasar bentuk – bentuk tersebut tercermin bahwa adanya arus globalisasi sekarang ini, banyak tempat, sarana, fasilitas instrument dan manusia-manusia yang rela diperintah untuk melakukan kegiatan jenis ini memudahkan pelaku pencucian uang (*money laundering*).⁹

Pencucian uang (*money laundering*) merupakan salah satu bentuk kejahatan Kerah Putih (*white collar crime*). Dikatakan sebagai kejahatan Kerah Putih (*white collar crime*) karena dilakukan oleh orang – orang terpelajar, yang bekerja di belakang meja tulis, dengan penampilan rapi dan berdasi, dan ini nampaknya telah dan akan mewarnai pola kejahatan di Indonesia.¹⁰

Kejahatan pencucian uang (*money laundering*) telah ada sejak tahun 1920-an. Pada saat itu para mafia merajalela di Amerika Serikat (AS). Para *Mafioso* itu bekerja dengan cara yang amat canggih, termasuk ketika harus menyembunyikan asal – usul uang ilegal mereka. Adapun untuk menyembunyikan asal – usul uang ilegal itu banyak dilakukan dengan mendirikan usaha binatu (*laundry*). Usaha binatu dipilih sebagai bisnis legal yang gampang mendatangkan keuntungan. Al Capone adalah salah seorang gembong mafia paling kondang. Pada saat aparat penegak hukum berhasil menjerat Capone dengan pasal – pasal penggelapan pajak, terkuak bahwa usaha binatu digunakan sebagai tempat pencucian uang (*money laundering*). Cara – cara yang digunakan oleh Capone yaitu, uang hasil kejahatan digabungkan dengan keuntungan usaha binatu seolah –

⁹ www.GOOGLE.com “Cuci Uang di Bursa Efek”, 5 November, 2002.

¹⁰ Marulak Pardede, *op. cit.*, h. 1,2.

olah semua keuntungan berasal dari usaha binatu. Keuntungan dari usaha tersebut tidak sebanding dengan pajak yang seharusnya dibayar sehingga diketahui bahwa semua keuntungan bukan hasil dari perusahaan yang dijalankan. Sejak itu, tindakan menyembunyikan atau menyamarkan asal – usul uang hasil kejahatan disebut pencucian uang (*money laundering*).¹¹

Tujuan dari pencucian uang (*money laundering*) itu sendiri sangat jelas yaitu agar latar belakang perolehan sejumlah uang yang sifatnya ilegal tidak dapat diketahui. Selain itu, agar keuntungan dari kegiatan yang melawan hukum tersebut menjadi aset keuangan yang terlihat berasal dari sumber yang sah.

Semua perbuatan pasti menimbulkan dampak, mengingat pencucian uang (*money laundering*) termasuk perbuatan kriminal, maka pasti menimbulkan dampak negatif yaitu antara lain :

1. Merugikan pemerintah dalam sektor pajak dan merugikan wajib pajak yang selalu membayar pajak.
2. Merangsang pelaku kejahatan seperti pengedar narkoba, korupsi, dan pelaku kejahatan lainnya lebih leluasa melakukan kegiatannya serta tidak jera dengan tindakan hukum yang ada.
3. Merusak kepercayaan rakyat terhadap dunia perbankan yang dapat mengganggu pembangunan di bidang ekonomi.
4. Menimbulkan ketidakpastian hukum dan keamanan.

Sekalipun termasuk perbuatan kriminal, tetapi masih ada juga yang menemukan keuntungan adanya pencucian uang (*money laundering*), misalnya Indonesia

¹¹ Yus Ariyanto dan TIM FORUM, “Barang Berubah Wujud”, FORUM Keadilan, No. 16, 22, Juli 2000, h. 13.

sebagai salah satu negara berkembang. Bagi Indonesia hasil pencucian uang (*money laundering*) yang disimpan di bank dapat menjadi dana bagi kegiatan pembangunan.¹³

Demi mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar bagi negara kita yang sedang mengalami guncangan baik dari segi ekonomi maupun politik maka, berbagai peraturan perundang-undangan yang ada harus dapat mencegah dan memberantas kejahatan pencucian uang (*money laundering*). Tugas pemerintahlah yang harus membuat peraturan perundang-undangan. Penegakannya harus didukung oleh aparat penegak hukum dan juga otoritas moneter.

Beranjak dari uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk kegiatan pencucian uang (*money laundering*) melalui sistem perbankan ?
2. Bagaimana pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang (*money laundering*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?

1.2 Penjelasan Judul

Dalam penulisan skripsi ini, saya memilih judul, **“Kegiatan Pemberantasan Pencucian Uang Melalui Sistem Perbankan”**. Untuk

¹³ Bambang Setijoprojo, “Money Laundering Pandangan Dalam Rangka Pengaturan”. Jurnal Hukum Bisnis. Vol 3. 1998, h. 7.

menghindari salah penafsiran dan supaya memperoleh kesatuan arti maka akan saya uraikan sebagai berikut :

- Pengertian kata **kegiatan** adalah aktivitas, usaha, pekerjaan.

Maksudnya yaitu, aktivitas atau usaha untuk memberantas pencucian uang (*money laundering*).¹⁴

- Pengertian kata **pemberantasan** adalah proses, cara, perbuatan memberantas.¹⁵

Maksudnya yaitu, menjelaskan tentang cara atau proses yang harus dijalankan untuk membasmi atau melenyapkan pencucian uang (*money laundering*) melalui sistem perbankan.

- **Pencucian uang (*money laundering*)** menurut *Black's Law* adalah :¹⁶

“ Term used to discribe invesment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that its original sources cannot be tracted”.

Dapat diterjemahkan bahwa *money laundering* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penanaman uang atau pengalihan uang yang berasal dari penipuan, transaksi narkoba, dan sumber kegiatan ilegal lainnya ke dalam sistem keuangan yang sah, sehingga asal-usul uang tersebut tidak diketahui.

Dengan mengutip beberapa definisi *money laundering* yang diberikan oleh beberapa penulis, Sutan Remy Sjahdeni memberikan definisi sebagai berikut:¹⁷

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. II, Balai Pustaka, Jakarta, h. 317.

¹⁵ Ibid, h. 106.

¹⁶ Black, Henry Campbell, Black's Law Dictionary, West Publishing Co., St. Paul Minn, 1990, h. 884.

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeny, “Money Laundering”, op . cit., h. 59.

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi kejahatan terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak kejahatan, dengan maksud menyembunyikan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak kejahatan, dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga apabila akhirnya uang tersebut kemudian dikeluarkan dari sistem keuangan, maka uang itu telah berubah menjadi uang yang sah.

- Pengertian kata **sistem** adalah serangkaian unsur yang teratur dan berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.¹⁸ Pengertian kata **perbankan** adalah lembaga keuangan yang usahanya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang atau segala sesuatu mengenai bank.¹⁹ Maksudnya, unsur – unsur (ketentuan) dalam perbankan yang membentuk suatu totalitas yang digunakan untuk memberantas pencucian uang (*money laundering*).

Dengan demikian maksud dari judul skripsi ini yaitu, unsur – unsur (ketentuan) yang membentuk suatu totalitas dalam sistem perbankan digunakan sebagai cara dalam mencegah dan memberantas kegiatan pencucian uang (*money laundering*). Tujuannya yaitu untuk melenyapkan atau membasmi adanya kegiatan pencucian uang (*money laundering*).

1.3 Alasan Pemilihan Judul

Pencucian uang (*money laundering*) langsung maupun tidak langsung dapat mengganggu berbagai sistem ekonomi dan politik suatu negara, sehingga dapat disimpulkan bahwa cukup banyak implikasi (dampak negatif) yang ditimbulkan.

¹⁸ Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *op . cit .*, h. 849.

¹⁹ *Ibid*, h. 78.

Seperti yang telah kita banyak ketahui, bahwa pencucian uang (*money laundering*) adalah salah satu jenis Kejahatan Kerah Putih (*white collar crime*) yang menggunakan sarana kemajuan teknologi dalam prosesnya. Pelaku kejahatan pencucian uang banyak beroperasi dalam situasi “multi – jurisdictional” (internet) dan mempunyai bantuan di dalam lembaga keuangan atau perusahaan yang mereka gunakan.²⁰ Selain itu masih ada cara lain yaitu menggunakan fasilitas transfer / *electronic fund transfer*.²¹ Hal ini menyebabkan sangat sulitnya kejahatan pencucian uang (*money laundering*) dijerat atau dijangkau oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Peraturan perundang-undangan tersebut masih baru saja disahkan sehingga belum secara maksimal dapat terlaksana . Ini terbukti dari tidak ada satu pun pelaku kejahatan pencucian uang (*money laundering*) ini ditangkap dan diberi sanksi karena melakukan kejahatan pencucian uang (*money laundering*). Beranjak dari hal tersebut diatas, maka saya terdorong untuk menulis skripsi dengan judul, **”Kegiatan Pemberantasan Pencucian Uang Melalui Sistem Perbankan”**.

1.4. Tujuan Penulisan

Penyusunan skripsi bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab tumbuh dan berkembangnya kegiatan pencucian uang (*money laundering*), serta untuk dapat mengetahui upaya pencegahan dan pemberantasannya. Hal tersebut mengingat pengetahuan masyarakat tentang pencucian uang (*money laundering*)

²⁰ Mardjono Reksodiputro, “Money Laundering : Bank Secrecy Act, Drugs”, Newsletter, No. 39 / X, Desember, 1999, h. 14.

²¹ Muhammad Aulia Glisir, “Aspek Hukum : Praktek “Money Laundering” Melalui Sarana Perbankan”, Newsletter, No. 39 / X, Desember, 1999, h. 4.

hanya sekilas tanpa adanya pemahaman yang mendalam akan kejahatan pencucian uang (*money laundering*). Selain itu, adanya penulisan skripsi ini diharapkan mampu memberikan sumbangan atau masukan guna pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perbankan dalam kaitannya dengan kegiatan pencucian uang (*money laundering*).

1.5. Metode Penelitian

a. Pendekatan masalah

Didasarkan pada pendekatan yuridis normatif. Secara yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan dengan kegiatan pencucian uang (*money laundering*), sehingga diperoleh pembahasan terhadap pokok permasalahan yang ada.

b. Sumber bahan hukum

Untuk memperoleh bahan hukum yang dibutuhkan, maka cara yang saya gunakan adalah melalui studi kepustakaan yaitu mempelajari literature hukum yang ditulis oleh para sarjana, majalah, surat kabar, media elektronik (internet), dan peraturan perundang – undangan, yang kesemuanya itu memiliki keterkaitan dengan kegiatan pencucian uang (*money laundering*).

c. Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum

Bahan – bahan hukum untuk menunjang penulisan skripsi ini, diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang dikumpulkan dengan cara mencari , mempelajari dan memahami isi dari literature yang di dalamnya memuat pendapat para sarjana. Selain itu, juga berita-berita tentang pencucian uang (*money*

laundering) yang ada dalam majalah, surat kabar, dan media elektronika (internet). Tidak ketinggalan adalah peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya pencucian uang (*money laundering*). Bahan - bahan yang telah berhasil dihimpun yaitu yang berasal dari literature, surat kabar, majalah, media elektronika (internet), dan peraturan perundang-undangan yang terkait setelah itu akan dilakukan proses penyuntingan, pengklasifikasian sebagai bahan hukum yang relevan dan diuraikan secara sistematis.

d. Analisa bahan hukum

Analisa bahan hukum ini menggunakan metode deduktif. Maksudnya adalah menganalisa peraturan perundang-undangan sebagai hal yang umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Selanjutnya dibahas, disusun, diuraikan, dan dikaji, sehingga dapat memperoleh kesimpulan yang menjadi pemecahan dari permasalahan.

1.6. Pertanggungjawaban sistematika

Adapun pertanggungjawaban sistematika dalam kerangka penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I, meliputi : latar belakang dan perumusan permasalahan, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metodologi penelitian serta pertanggungjawaban sistematika. Hal ini dimaksudkan agar pembaca mengetahui secara garis besar atau sebagai pengetahuan awal tentang permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

Bab II, merupakan bab dimulainya pembahasan pokok permasalahan dari skripsi ini. Dalam bab ini akan dijabarkan menjadi dua subbab. Subbab pertama menjelaskan tentang bentuk – bentuk pencucian uang (*money laundering*) di luar negeri . Subbab kedua membahas tentang peluang kegiatan pencucian uang (*money laundering*) di Indonesia.

Bab III, membahas tentang upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang (*money laundering*), yang dibagi menjadi dua subbab. Subbab pertama mengenai pencegahan pencucian uang (*money laundering*) yaitu dengan adanya pemberlakuan Prinsip Mengenal Nasabah (*know your customer principles*) yang merupakan salah satu unsur penting yang dapat membantu mendeteksi sedini mungkin pencucian uang (*money laundering*). Subbab kedua tentang pemberantasan pencucian uang (*money laundering*) melalui pembentukan PPATK (Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan) yang merupakan suatu lembaga yang mempunyai fungsi untuk mencegah dan memberantas pencucian uang (*money laundering*) dan memberikan sanksi untuk pelaku pencucian uang (*money laundering*) berdasarkan Undang – Undang No. 15 tahun 2002.

Bab IV. Dalam bab ini memberikan gambaran secara garis besar terhadap permasalahan yang telah dikemukakan dalam bentuk kesimpulan dan juga memberikan saran. Bab terakhir ini sekaligus merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan atas pokok perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini.

BAB II

KEGIATAN PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*) MELALUI SISTEM PERBANKAN

2. 1 Bentuk – bentuk pencucian uang (*money laundering*) di luar negeri.

Pencucian uang (*money laundering*) merupakan kejahatan yang sangat kompleks sekali. Sifat kompleksnya terlihat dari cara – cara yang digunakan dalam melakukan pencucian uang (*money laundering*) agar uang ilegal mereka tetap aman dan dapat digunakan. Dalam perkembangannya tidak hanya tahap *placement*, *layering*, dan *intregation*. Ada beberapa bentuk, antara lain :²²

1. *Loan Back*

Yang dimaksud *Loan Back* yaitu, dengan cara meminjam uangnya sendiri. Bentuk pencucian uang (*money laundering*) di sini yaitu *Back to Back Loan*, yang terinci sebagai berikut :

Model ini banyak digemari oleh pelaku pencucian uang (*money laundering*) karena cara ini sangat sulit dilacak oleh aparat penegak hukum. Dalam hal ini si pelaku meminjam uang dari cabang bank asing yang berada di negaranya dengan menggunakan jaminan secara *Stand by Letter of Credit* atau *Certificate of Deposit*. *Stand by Letter of Credit* adalah semacam bank garansi yang dikeluarkan oleh mitra dagang asing untuk menjamin pinjaman yang dilakukan perusahaan lokal yang bekerjasama dengan mitra dagang asing.²³

Certificate of Deposit tidak jauh berbeda, hanya yang dijadikan jaminan

²² Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern (tingkat advance)*, Jilid II, Cet. II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, 198, 199, 200, 207.

²³ Amir M. S., *Letter of Credit*, Cet. II, Ikrar Mandiriabadi, 1997, h. 14.

adalah deposito si pelaku yang juga berasal dari uang ilegal. Pinjaman yang diberikan kepada si pelaku itu tidak dikembalikan sehingga jaminan bank cair. Si pelaku di sini tidak memiliki hutang dan uang ilegal itu keluar sebagai uang hasil dari pinjaman dari bank luar negeri tersebut melalui cabangnya.

2. Operasi *C-Chase*.

Bentuk ini sangat rumit dan memiliki sifat yang berliku –liku untuk menghapus jejak uang ilegal. Bentuk ini lahir karena adanya kasus BCCI (*Bank of Credit & Commerce Internasional*). Mengenai kasus BCCI (*Bank of Credit & Commerce International*) dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁴

BCCI (*Bank of Credit & Commerce International*) merupakan bank yang cukup bonafide pada dasawarsa 1970-an hingga 1980-an. Dalam bulan Juli tahun 1986 di Tampa (Florida), seorang kurir uang (*money courier*) datang ke bank yang berada di Florida dan menyimpan uangnya sebesar USA \$ 10,000, yang bersangkutan tidak terkena wajib lapor. Uang tersebut kemudian ditransfer ke New York yang diteruskan ke Luxemburg. Setelah dari Luxemburg uang tersebut ditransfer ke cabang bank yang berada di Inggris. Uang tersebut kemudian dikonversikan dalam bentuk *Certificate of Deposit* untuk menjamin pinjaman yang diambil oleh pemilik uang ilegal (si pelaku) yang berada di Florida. Pinjaman yang diambil si pelaku dibuat di wilayah Karibia (*Tax Heaven*). Pinjaman itu tidak pernah dilunasi hanya dengan cara mencairkan *Certificate of Deposit*, sehingga uang ilegal itu nampak sebagai uang pinjaman dari bank yang berada di Karibia (*Tax Heaven*). Uang

²⁴ N. H. T. Siahaan, *op. cit.*, h. 21 – 22.

pinjaman yang diambil oleh si pelaku ditransfer ke Uruguay untuk didepositokan dan sebagian lainnya dibagi – bagikan ke pedagang obat – obatan terlarang (*drug trafficker*).

3. Transaksi Dagang International.

Bentuk ini menggunakan sarana dokumen *Letter of Credit* (L/C). L/C adalah suatu instrumen perbankan yang sangat penting khususnya dalam perdagangan ekspor impor yang digunakan sebagai sarana untuk memudahkan penyelesaian utang – piutang. Isi pokok dari L/C antara lain :²⁵

- 1) Nomor dan tanggal L/C
- 2) Jenis dan sifat L/C yang dibuka
- 3) Nama dan alamat eksportir (penerima L/C) yang lazim disebut “Beneficiary”
- 4) Jumlah dana yang tersedia
- 5) Uraian barang dan jumlahnya
- 6) Perincian dokumen pengapalan yang diisyaratkan seperti :
 - Bill of lading
 - Faktur perdagangan
 - Daftar pengepakan
 - Daftar kubikasi
 - Daftar timbangan
 - Keterangan negara asal
 - Sertifikat mutu
 - Laporan kebenaran pemeriksaan
- 7) Batas waktu pengapalan terakhir
- 8) Batas waktu berlakunya L/C
- 9) Syarat pengapalan seperti Partial shipment
- 10) Ketentuan negosiasi dokumen pengapalan

Cara kerja L/C, yaitu :²⁶

- a. Importir meminta banknya (bank devisa) memebuka suatu L/C untuk dan atas nama eksportir. Dalam hal ini importir sebagai *Opener* (pembuka).

²⁵ Amir M. S., *op . cit.*, h. 21 – 22.

²⁶ *Ibid*, h. 5.

- b. Bilamana importir sudah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk impor seperti keharusan adanya Surat Izin Impor, maka bank melakukan penutupan Kontrak Valuta (KV) dengan importir dan melaksanakan pembukaan L/C atas nama importir. Dalam hal ini bank sebagai *Opening* atau *Issuing Bank*. Pembukaan L/C ini dilakukan melalui salah satu koresponden bank yang berada di luar negeri. Koresponden bank yang bertindak sebagai pengantara kedua ini disebut *Advising Bank* atau *Notifying Bank*.
- c. *Advising Bank* memberitahukan kepada eksportir mengenai pembukaan L/C tersebut. Eksportir yang menerima L/C disebut *Beneficiary*. Bila *Advising Bank* juga dikuasakan untuk membeli wesel – wesel yang ditarik oleh eksportir atas L/C itu, maka *Advising Bank* in dapat juga disebut *Negotiating Bank*.

Melihat cara kerja L/C dimana fokus utamanya adalah dokumen barang bukan keadaan barang, baik bank pembuka (*Opening Bank*) maupun bank koresponden (*Advising Bank*), karena dalam L/C terdapat perincian dokumen pengapalan yang berarti barang yang menjadi obyek transaksi jual beli sudah dikapalkan. Adanya dokumen pengapalan tersebut, L/C dapat langsung diuangkan tanpa melihat kebenaran data yang terdapat dalam dokumen pengapalan sehingga mudah sekali menjadi sasaran pencucian uang (*money laundering*). Padahal, apa yang terdapat dalam daftar barang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, contohnya membuat daftar barang (*invoice*) yang besar terhadap barang yang kecil bahkan tidak ada barang yang diekspor. Sehingga, uang telah tercuci dengan pencairan L/ C tersebut dalam perdagangan ekspor- impor.

4. Identitas Palsu

Menggunakan lembaga perbankan untuk mencuci uang (*money laundering*).

Cara yang digunakan antara lain :

a. Mendepositokan uang dengan nama palsu.

Penyimpanan dana dengan nama palsu atau nama samaran (anonim) disebut "*anonymous saving pasbook accounts*".²⁷ Penyimpanan dana menggunakan nama samaran atau tanpa nama (anonim) ini bertujuan untuk menggaet nasabah yang memiliki dana milyaran rupiah. Jadi tidak ada promosi besar –besaran layaknya fasilitas lain, seperti ATM, kartu kredit, tabungan berhadiah dan lain sebagainya. Fasilitas ini melindungi privasi dan rahasia nasabah secara mutlak bahkan pimpinan cabang sekalipun tidak mengenal nasabah banknya karena menggunakan kode rahasia dalam setiap transaksinya. Kode rahasia tersebut hanya diketahui oleh nasabah dan tenaga khusus dari bank. Penyimpanan dana bisa dilakukan lewat telepon atau mengirim kurir uang. Tidak hanya dalam hal penyimpanan dana oleh nasabah yang menggunakan sistem "*anonymous saving pasbook account*", pengembangan investasi bagi juga menggunakan sistem ini. Salah satu bank yang mengembangkan fasilitas penyimpanan dana secara "*anonymous saving pasbook account*", adalah bank Niaga.²⁸ Melihat cara yang digunakan, jelas sekali bertentangan dengan Pasal 17 Undang – Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu : Setiap orang yang melakukan hubungan usaha dengan Penyedia Jasa Keuangan wajib memberikan identitasnya secara lengkap dan akurat dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Penyedia Jasa Keuangan dan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan. Meskipun cara ini bertentangan

²⁷ N . H. T. Siahaan., *op . cit.*, h. 29.

²⁸ "Bank Berlomba Gaet Nasabah", *Jawa Post*, 16 November, 2001, h. 7 –8.

dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, tetapi masih saja ada yang memberikan fasilitas penyimpanan dana secara “*anonymous saving pasbook account*”. Hal ini disebabkan penyimpanan dana secara “*anonymous saving pasbook account*”, merupakan kebijakan internal dari bank itu sendiri.

b. *Safe Deposito Box*

Pengertian dari *Safe Deposito Box* yaitu, salah satu sistem pelayanan bank kepada masyarakat, dalam bentuk menyewakan kotak (*box*) dengan ukuran tertentu untuk menyimpan barang – barang berharga dengan jangka waktu tertentu. Kunci dari kotak pengaman (*Safe Deposito Box*) ini ada dua anak kunci, yang satu berupa kunci cadangan (*Safe Guard Key*) disimpan oleh pegawai bank dan satu lagi untuk nasabah itu sendiri. Kotak pengaman (*Safe Deposito Box*) ini adalah simpanan dalam bentuk tertutup dalam arti pegawai bank boleh melihat wujud barang yang disimpan dan bila ingin membuka barang yang disimpan haruslah menggunakan kedua kunci yang dipegang oleh nasabah dan pegawai bank. Selain itu, mengenai biaya yang dikenakan oleh pihak bank penyewa kotak harus membayar sewa sesuai jangka waktu dan ukuran kotaknya.²⁹

²⁹ Thomas Suyanto et al., *Kelembagaan Perbankan*, Jilid II, Cet. VIII, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas & Gramedia Pustaka Utama, 1996, h. 62 – 63.

2.2 Peluang kegiatan pencucian uang (*money laundering*) di Indonesia.

1. Ketentuan rahasia bank

Menyangkut ketentuan rahasia bank yang begitu ketat, seringkali menjadi pembicaraan yang menarik bagi para praktisi hukum, dan kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menariknya persoalan rahasia bank yang begitu ketat, karena sistem rahasia bank yang dianut oleh suatu negara merupakan salah satu faktor sarana untuk melakukan pencucian uang (*money laundering*). Semakin ketat rahasia bank yang dianut suatu negara semakin mudah pula negara tersebut sebagai tempat pencucian uang (*money laundering*).

Dasar hukum hubungan antara bank dan nasabah adalah suatu perjanjian atau kontrak. Menurut R. Subekti pengertian dari perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji melakukan suatu hal sehingga menimbulkan perikatan (hak dan kewajiban) dua orang yang membuatnya.³⁰ Kontrak yang dimaksud di sini bukanlah hubungan kontraktual biasa. Akan tetapi dalam hubungan tersebut terdapat kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia dari nasabahnya kepada pihak lain kecuali jika undang – undang telah menentukan lain.³¹

Definisi rahasia bank mula – mula diatur dalam pasal 1 ayat (16) Undang – Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Isi ketentuan pasal 1 ayat (16) Undang – Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagai berikut : Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal – hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib

³⁰ Santosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Cet. II, Mandar Maju, Bandung, 2000, h. 60.

³¹ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 89 – 90.

dirahasiakan. Selanjutnya setelah diadakan perubahan atas Undang – Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, berdasarkan Undang – Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang – Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan pasal 1 ayat (28) definisi rahasia bank sebagai berikut : Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Dilihat dari kedua ketentuan di atas, terdapat perbedaan tentang larangan pengungkapan data – data nasabah. Dalam pasal 1 ayat (16) Undang – Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, rahasia bank meliputi kedua jenis nasabah yaitu deposan dan peminjam, sedangkan menurut pasal 1 ayat (28) Undang – Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang – Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan rahasia bank hanya meliputi nasabah deposan saja.³²

Selanjutnya, menurut Pasal 40 Undang – Undang 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang – Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Namun, menurut ketentuan Pasal 40 juga, kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian. Kewajiban merahasiakan tersebut dikecualikan dalam hal – hal sebagai berikut :³³

1. Untuk kepentingan perpajakan. Menurut Pasal 41, untuk kepentingan perpajakan, Pemimpin Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan bukti – bukti tertulis serta surat – surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat bank.

³² *Ibid*, h. 90.

³³ Sutan Remy Sjahdeny, “Rahasia Bank dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, Makalah disajikan Two – Days Seminar dengan tema : The Economic Cost Of Terrorism : Indonesia, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 2002, h. 1.

2. Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara (BUPLN / PUPN). Menurut Pasal 41A, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat BUPLN / PUPN untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitur.
3. Untuk kepentingan pengadilan dalam perkara pidana. Menurut Pasal 42, Untuk kepentingan Pengadilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.
4. Dalam perkara perdata antara bank dan nasabahnya. Menurut Pasal 43, dalam perkara perdata antar bank, Direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut dengan izin dari Pimpinan Bank Indonesia.
5. Dalam rangka tukar – menukar informasi antar bank. Menurut Pasal 44, dalam rangka tukar – menukar informasi antar bank, Direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain tanpa izin dari Pimpinan Bank Indonesia. Hal itu sesuai dengan praktek perbankan secara universal.
6. Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan. Menurut Pasal 44A , atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis. Bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut.

Pengecualian – pengecualian tersebut di atas bersifat limitatif. Artinya di luar keenam hal di atas bank dilarang memberikan keterangan dengan alasan apapun kepada siapapun mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.³⁴

Dengan demikian, bank dapat memberikan informasi kepada Pengadilan mengenai keuangan nasabahnya dan melakukan tukar informasi mengenai catatan atau keuangan masing – masing nasabahnya. Hal tersebut sangat positif yaitu dalam rangka memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha perbankan mencegah terjadinya kredit rangkap.³⁵ Namun, dalam prakteknya tidak semudah yang dibayangkan dalam membuka rahasia bank yang erat kaitannya dengan data

³⁴ *Ibid.* h. 3.

³⁵ Zainal Asikin, “Pokok – Pokok Hukum Perbankan Di Indonesia”, Cet. II, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, h. 54, 56.

– data nasabah khususnya berkaitan dengan pelaku tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Hal ini disebabkan kecurigaan aparat penegak hukum terhadap rekening yang digunakan sebagai tempat pencucian uang (*money laundering*) hanya bisa diperiksa dengan izin tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia.³⁶ Mengenai izin tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia telah diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 44 Undang – Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang – Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Pengecualian – pengecualian untuk membuka rahasia bank harus mendapat izin tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia. Permohonan izin tersebut baru bisa diajukan, setelah aparat penegak hukum memiliki bukti – bukti awal yang konkret tentang kecurigaannya. Padahal, untuk memperoleh bukti – bukti awal yang konkret tersebut penyidik perlu melihat data rekening tadi. Jadi, tidak semua rekening nasabah dapat dibuka hanya yang diduga melakukan pencucian uang (*money laundering*), sebab rahasia bank sangat diperlukan demi menjaga kepercayaan masyarakat yang menyimpan uang pada bank yang bersangkutan.

Dengan melihat uraian diatas, dapat ditafsirkan bahwa ketentuan yang dianut secara ketat di Indonesia telah membuat kesulitan bagi para penegak hukum untuk memberantas kegiatan pencucian uang (*money laundering*).

2. Sistem devisa bebas

Pengertian dari sistem devisa bebas adalah sistem dimana setiap penduduk bebas memiliki dan menggunakan devisa, sehingga penduduk dapat memperoleh dan memiliki devisa tidak wajib menjual kepada negara. Berdasar Pasal 1 ayat

³⁶ Teguh P., “Indonesia Surga Baru Binatu Uang”, *Swa Sembada*, No. 15 / XV / Juli – Agustus, 1999, h. 35.

(3) dan Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang No. 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa Dan Sistem Nilai Tukar :

Pasal 1 ayat (3)

Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang berdomisili di Indonesia sekurang – kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.

Pasal 1 ayat (2)

Devisa adalah asset dan kewajiban finansial yang digunakan dalam transaksi internasional.

Tidak semua negara menganut sistem devisa bebas, tetapi dewasa ini dapat dikatakan hampir semua negara telah menganut sistem devisa bebas termasuk Indonesia. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang – Undang No. 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar yang menyatakan bahwa setiap penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa. Sebelumnya, terdapat ketentuan supaya setiap devisa yang keluar masuk harus dicatat oleh Bank Indonesia sebagaimana digariskan dalam Undang – Undang No. 32 tahun 1964 tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa.³⁷

Ditetapkannya sistem devisa bebas di Indonesia (yang diakui oleh Dana Moneter International sejak Mei 1988), membawa implikasi luas dalam sistem devisa nasional, antara lain bank- bank devisa boleh melakukan pengelolaan dan transaksi devisa, untuk kegiatan ekspor maupun impor. Dengan menganut sistem devisa bebas Indonesia tidak memiliki kendali terhadap perkembangan lalu lintas modal, sumber dana atau keuangan, dan transaksi valas. Terlebih lagi dengan

³⁷ N. H. T. Siahaan., op . cit., h. 44.

berkembangnya sistem keuangan dan perbankan yang mampu mengakses berbagai transaksi dengan cara yang canggih dan sulit terdeteksi.³⁸

Dalam PBI No. 1 / 9 / 1999 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank beserta peraturan pelaksanaannya, mewajibkan bank untuk melaporkan data atau keterangan mengenai hal – hal antara lain :

- Laporan transaksi, yakni laporan mengenai transaksi yang mempengaruhi posisi asset dan kewajiban finansial luar negeri bank pelapor. Untuk transaksi diatas 10,000 USD atau ekuivalen wajib dilaporkan secara terinci dengan mencakup keterangan mengenai pelaku dan hubungan keuangan antar pelaku transaksi serta tujuan transaksi.
- Laporan posisi, yakni mengenai posisi asset dan kewajiban finansial luar negeri bank pelapor yang mencakup seluruh tagihan dan kewajiban bukan penduduk, baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri.

Adanya kewajiban lapor terhadap arus dana keluar atau masuk Indonesia ke Bank Indonesia seperti apa yang telah ditetapkan dalm PBI tersebut di atas, hanya dimaksudkan agar Bank Indonesia sekedar mengetahui besarnya arus dana yang keluar atau masuk, bukan untuk mengontrol devisa apalagi melarangnya.

Apabila dikaitkan dengan Undang – Undang No. 15 tahun 2002, di dalam Pasal 16 ayat (1) juncto Pasal 9 Undang – Undang No. 15 tahun 2002 menetapkan jumlah uang yang boleh dibawa kedalam atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih

³⁸ Rijanto Sastroadmodjo, "Dirty Money & Devisa Bebas" , Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 3, 1998, h. 20.

harus melaporkan kepada Direktorat Jendral Bea dan Cukai dan apabila tidak melapor akan dikenai pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.300.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Disini terlihat bahwa uang yang dilaporkan hanya dalam bentuk mata uang rupiah sedangkan dalam bentuk mata uang asing tidak dilaporkan. Hal ini tentu saja masih membuka peluang besar bagi para pelaku pencucian uang (*money laundering*) untuk tetap mencuci uang mereka walaupun jumlah yang ditetapkan yaitu Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih tepat untuk menghindari pencucian uang (*money laundering*).

Beranjak dari kedua peraturan perundang – undang di atas, dapat dikatakan bahwa pencucian uang (*money laundering*) masih sangat mudah dilakukan. Contoh kasus pencucian uang (*money laundering*) yang berkaitan dengan adanya sistem devisa bebas yaitu, *Dragon Bank Internasional* (DBI) Ltd. Dragon Bank International (DBI) Ltd memperoleh izin investasi bukan sebagai bank, tetapi sebagai kantor perwakilan bank di Indonesia oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) awal tahun 1995. Pemberian izin tersebut dicabut kembali oleh BKPM karena DBI telah melakukan penipuan ratusan juta US\$ terhadap tiga bank asing. Selain itu, Dragon Bank International (DBI) Ltd diduga telah melakukan pencucian uang (*money laundering*) karena uang yang diinvestasikan adalah uang ilegal. Hal ini mengingat DBI berpusat di Vanuatu (kepulauan kecil di Pasifik Selatan) yang umumnya memiliki kegiatan seperti pulau – pulau di

Karibia (*tax heaven*), yaitu sebagai tempat pencucian uang (*money laundering*).³⁹

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem devisa bebas sangatlah menguntungkan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan pencucian uang (*money laundering*). Apalagi otoritas moneter Indonesia tidak memiliki instrumen yang efektif untuk memantau kegiatan lalu lintas devisa oleh individu atau lembaga swasta.

3. Munculnya sistem electronic money atau E-money

Electronic-Money adalah suatu sistem yang secara digital ditandatangani suatu lembaga penerbit melalui kunci enkripsi pribadi (*privat encryption key*) dan melalui enkripsi (rahasia) ini dapat ditransmisikan kepada pihak lain. Sistem perbankan ini dapat bertransaksi dengan menggunakan internet (*cyberpayment*) sehingga dimanfaatkan oleh para pencuci uang (*cyberlaundering*).⁴⁰ Untuk membuktikan kejahatan jenis ini (*cyberlaundering*) tentulah sangat sulit. Kesulitan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum untuk membuktikan kejahatan *cyberlaundering* ini, erat kaitannya dengan cara kerja internet itu sendiri. Dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Users* (pengguna internet) memasukan data dalam internet menggunakan kunci rahasia pribadi (*privat encryption key*) yang diberikan oleh lembaga penerbitnya.
2. Data masuk ke dalam *Internet Service Provider* (ISP).

³⁹ N. H. T. Siahaan., *op. cit.*, h. 21 – 23.

⁴⁰ *Ibid.*, h. 29.

3. *Internet Service Provider* (ISP) memasukan data itu ke dalam berbagai jaringan agar sampai ke tempat yang dituju. Jaringan ini jumlahnya tidak hanya puluhan tapi ratusan ribu. Masuknya data ke berbagai jaringan inilah yang sulit dilacak oleh aparat penegak hukum, meskipun kunci rahasia dapat diketemukan. Selain kesulitan di atas, juga terdapat kesulitan untuk mengetahui identitas serta lokasi orang yang mengakses rekening tersebut.

Berdasar Pasal 184 KUHP yang termasuk sebagai alat bukti yang hanya terdiri dari keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk dan keterangan terdakwa. Jelas sekali bahwa alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHP tidak dapat menjerat kejahatan *cyberlaundering*, dimana alat buktinya dapat berupa rekaman , gambar, foto, simbol dan lain sebagainya.

Melihat kesulitan yang dihadapi, dalam Undang – Undang No. 15 tahun 2002 telah mengatur alat bukti kejahatan *cyberlaundering* yaitu dalam Pasal 38 :

1. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
2. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu dan
3. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7

Dokumen menurut pasal 1 angka 7, yaitu :

Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. tulisan, suara, dan gambar;
- b. peta, rancangan , foto, atau sejenisnya;
- c. huruf, tanda, angka, symbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.”

Jelas sekali telah terjadi pengembangan mengenai alat bukti bila dibandingkan Pasal 184 KUHP.

Adanya pengembangan mengenai alat bukti, dapat memberikan harapan baik di bidang perbankan untuk mencegah serta memberantas kejahatan *cyberlaundering* ini. Selain itu kerja keras aparat penegak hukum dan kerjasama dari masyarakat tetap diperlukan.

Beranjak dari uraian di atas, kegiatan pencucian uang (*money laundering*) merupakan kegiatan yang semakin lama menjadi kegiatan yang semakin *complicated* (rumit). Kerumitan dari kegiatan pencucian uang (*money laundering*) ini disebabkan sarana yang dipakai sangat beragam yang kesemuanya menggunakan teknologi canggih. Selain itu, banyak pihak – pihak yang membantu, contohnya para pengacara (*lawyer*), perusahaan pajak, konsultan pajak dimana mereka bertujuan untuk membantu agar apa yang dilakukan pelaku pencucian uang (*money Laundering*) menjadi kegiatan yang sah atau legal.

BAB III

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KEGIATAN PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*)

Multi Jasa

BAB III

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KEGIATAN PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*)

3.1. Pencegahan Kegiatan Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Demi mencegah lebih banyak lagi kegiatan pencucian uang (*money laundering*), maka diberlakukan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Costumer Principles*). Prinsip Mengenal Nasabah adalah, suatu prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengetahui secara maksimal identitas nasabah serta memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk kegiatan pelaporan terhadap transaksi yang mencurigakan. Penerapan prinsip mengenal nasabah meliputi :

1. Nasabah bank yang berhadapan fisik (*face – to – face customer*)
2. Nasabah bank tanpa berhadapan fisik (*non – face – to – face customer*), seperti nasabah yang melakukan transaksi melalui telepon.⁴¹

Prinsip Mengenal Nasabah ini telah banyak diterapkan banyak negara di dunia, demi mencegah terjadinya pencucian uang (*money laundering*). Di Indonesia, pada tanggal 18 Juni 2001, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai pentingnya diterapkan Prinsip Mengenal Nasabah oleh bank – bank di Indonesia. Peraturan mengenai Prinsip Mengenal Nasabah tersebut tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 / 10 / PBI / 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang kemudian dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 / 23 / PBI / 2001 tertanggal 13 Desember 2001. Sedangkan

⁴¹ Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern (tingkat advance), *op . cit.*, h. 207.

pedoman untuk melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia tanggal 13 Desember 2001 No. 3 / 29 / DPNP tentang Pedoman Standard Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.⁴²

Peraturan Bank Indonesia tersebut hanya berlaku untuk :

1. Nasabah yang mempunyai rekening di bank tersebut ; atau
2. Nasabah yang tidak mempunyai rekening di bank tetapi, transaksinya melebihi Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan penyesuaian jumlah dari waktu ke waktu oleh Bank Indonesia. (Pasal 17 PBI tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah)

Dalam rangka menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah, bank memiliki empat kewajiban pokok yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) PBI tentang Prinsip Mengenal Nasabah yaitu :

1. Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah.

Berdasarkan Pasal 4 PBI tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, sebelum melakukan transaksi dengan nasabah, bank wajib meminta informasi mengenai antara lain ; identitas calon nasabah, maksud dan tujuan diadakan transaksi, dan meminta informasi lainnya, serta identitas lain yang lebih lengkap. Identitas calon nasabah itu harus dapat dibuktikan dengan dokumen – dokumen, dan bank mempunyai kewajiban untuk meneliti kebenaran dokumen – dokumen tersebut.

⁴² N . H . T. Siahaan., *op . cit.*, h. 78, 80.

2. Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah .

Inti dari kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah, bank perlu menetapkan kebijakan untuk menolak nasabah yang dianggap tidak layak untuk melakukan transaksi atau hubungan usaha dengan bank. Selain itu, bank tidak melayani setiap nasabah yang tidak dapat atau menolak memberi memberikan informasi yang mendasar, seperti yang ada dalam Prinsip Mengenal Nasabah. Informasi mendasar adalah informasi yang diperlukan untuk mengetahui identitas yang benar dan / atau latar belakang transaksi yang sebenarnya yang ditanyakan oleh bank, untuk diproses lebih lanjut. Data – data dan hal – hal yang diperlukan oleh bank dalam rangka menetapkan apakah nasabah tersebut layak untuk melakukan transaksi dengan bank yang bersangkutan, yaitu :⁴³

a. Data informatif :

- identitas calon nasabah.
- maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon nasabah dengan bank.
- informasi lain yang memungkinkan bank untuk mengetahui profil calon nasabah.
- identitas pihak lain dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain.

b. Data pendukung data informatif :

Data pendukung terhadap data informatif di sini, untuk tiap calon nasabah berbeda – beda, misalnya untuk calon nasabah perorangan berbeda dengan calon nasabah perusahaan.

Bagi nasabah perorangan :

- nama
- alamat tempat tinggal
- tempat dan tanggal lahir

⁴³ Tim Sosialisasi P2N Bank BNI.

- kewarganegaraan
- pekerjaan
- spesimen tanda tangan
- sumber dana
- tujuan penggunaan dana

Nasabah perusahaan :

- akta pendirian / anggaran dasar
- izin usaha dan izin – izin lainnya
- nama, kuasa, dan spesimen tanda tangan pihak – pihak yang ditunjuk untuk bertindak untuk dan atas nama perusahaan
- sumber dana
- tujuan penggunaan dana
- Nomor Pokok Wajib pajak
- laporan keuangan
- deskripsi kegiatan usaha
- struktur manajemen usaha
- dokumen pengurus yang berwenang mewakili perusahaan.

Apabila calon nasabah tidak memiliki dokumen pendukung yang memadai, berdasarkan Pasal 7 PBI tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, bank dilarang bermitra atau melakukan transaksi dengan calon nasabah tersebut.

- c. Jika nasabah telah menggunakan media elektronik, maka harus diadakan pertemuan atau tatap muka sekurang – kurangnya pada saat pembukaan rekening
- d. Jika diperlukan, melakukan wawancara dengan nasabah untuk meneliti keabsahan dan kebenaran dokumen.

3. Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah.

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah, setiap bank diwajibkan untuk menatausahakan dokumen – dokumen dalam masa 5 (lima) tahun sejak rekening ditutup, dan melakukan

pengkinian data jika terjadi perubahan terhadap dokumen – dokumen tersebut. (Pasal 8 PBI tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah). Selain itu, bank diwajibkan untuk :

1. Memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi oleh nasabah bank. (Pasal 9 PBI tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah)
2. Memelihara profil nasabah yang informasinya meliputi :
 - a. Pekerjaan atau bidang usaha
 - b. Jumlah penghasilan
 - c. Rekening lain yang dimiliki
 - d. Aktivitas transaksi normal
 - e. Tujuan pembukaan rekening.

(Pasal 10 PBI tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah)

Selanjutnya, bank harus melakukan verifikasi tambahan setelah rekening dibuka, artinya bank harus menindaklanjuti pengamatan untuk mencocokkan identitas nasabah atau pemilik yang sebenarnya atas rekening yang dibuka. Hal tersebut perlu dilakukan karena semua dokumen – dokumen tersebut diperlukan bukan hanya untuk bank itu sendiri melainkan juga untuk Bank Indonesia. Selain itu, dokumen – dokumen tersebut juga dapat digunakan bila terjadi kasus yang dibawa ke meja hijau.⁴⁴

⁴⁴ Ibid

4. Mengelola resiko yang berkaitan dengan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).

Manajemen resiko adalah, penetapan beberapa kebijakan dalam suatu organisasi supaya dapat menghilangkan resiko atau memperkecil resiko.⁴⁵ Resiko yang akan dihilangkan atau diperkecil meliputi :

1. Risiko operasional,

merupakan resiko yang timbul baik secara langsung, maupun tidak langsung yang disebabkan kegiatan operasionalnya tidak berjalan secara normal, misalnya gangguan pembayaran bank.

2. Risiko hukum,

bank di sini kurang memperhatikan aspek – aspek yuridis dari perjanjian.

3. Risiko konsentrasi,

bisa terjadi karena bank menerima dana – dana dari pihak ke tiga dalam jumlah besar, sehingga bila terjadi penarikan dari satu deposan dapat mengakibatkan kesulitan pengelolaan likuiditas bank.

4. Risiko reputasi,

karena suatu sebab menimbulkan penurunan atau hilangnya reputasi bank baik di mata publik atau pemerintah, misalnya bank merupakan tempat yang aman untuk mencuci uang (*money laundering*).

Dalam rangka melaksanakan program Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, bank wajib mempunyai sistem manajemen risiko yang berkaitan dengan

⁴⁵ N. H. T. Siahaan., op . cit., h. 84.

Prinsip Mengenal Nasabah, hal tersebut diatur dalam Pasal 11 juncto Pasal 12 PBI tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, meliputi :

1. Pengawasan oleh pimpinan bank, misalnya dilakukan oleh Dewan Komisaris.
2. Pendelegasian wewenang, misalnya memberikan kewenangan kepada pengawas bank atau pejabat bank untuk memeriksa keadaan yang sebenarnya dari seorang debitur sebelum diberikan kredit
3. Pemisahan tugas, yakni melakukan pemisahan antara bagian operasional bank dan pengawas intern bank (audit intern).
4. Sistem pengawasan intern termasuk audit intern,
Peran pengawas intern adalah mengevaluasi dan memastikan kepatuhan serta mengevaluasi kebijakan dan prosedur Prinsip Mengenal Nasabah.
5. Program pelatihan karyawan mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah .
6. Penunjukan tugas khusus yang menangani nasabah berisiko tinggi (pemilik usaha judi), termasuk penyelenggara negara dan atau transaksi yang mencurigakan.

Keenam aspek di atas harus benar – benar dilaksanakan secara optimal, karena melalui kelima aspek tersebut, akan dapat diketahui ketaatan bank dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah.

Selanjutnya, bank wajib memberikan laporan mengenai kebijakan dan prosedur program Prinsip Mengenal Nasabah kepada Bank Indonesia. Apabila bank tidak mengaplikasikan Prinsip Mengenal Nasabah, maka berdasarkan Pasal 18 PBI tentang Prinsip Mengenal Nasabah, dikenai sanksi berdasarkan Pasal 52 ayat (2) huruf a, b, c, e, f, g Undang – Undang No. 7 tahun 1992 tentang

Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang – Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan antara lain adalah :

- a. Denda Uang ;
- b. Teguran tertulis ;
- c. Penurunan tingkat kesehatan bank.
- e. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan.;
- f. Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
- g. Pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan.

Denda uang yang dimaksud di sini, berdasar Pasal 18 ayat (1) PBI tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, bank wajib membayar sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan dan setinggi – tingginya Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Dengan adanya ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah, yang di dalamnya berisi kewajiban –kewajiban bank dalam mengelola bank yang berhubungan dengan operasinalisasi bank itu sendiri, diharapkan bank dapat terhindar dari kegiatan pencucian uang (*money laundering*). Hal ini karena bank merupakan tempat yang paling aman untuk menyimpan uang ilegal atau uang hasil kejahatan, dan jika uang ilegal tersebut sudah masuk ke dalam sistem perbankan, maka akan sulit sekali untuk menelusurinya.

3.2. Pemberantasan Kegiatan Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Dalam rangka memberantas kegiatan pencucian uang (*money laundering*) berdasar Undang – Undang No. 15 tahun 2002, dibentuklah PPATK (Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan).

PPATK merupakan suatu lembaga independen yang mempunyai fungsi mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. (Pasal 1 angka 8 juncto Pasal 18 ayat (1) Undang – Undang No. 15 tahun 2002). Arti dari independen yaitu, PPATK harus bebas dari campur tangan, baik campur tangan yang bersifat politik dari Penyelenggara Negara atau pihak manapun juga. Sifat independen yang dimiliki oleh PPATK dapat ditafsirkan dari Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Undang – Undang No. 15 tahun 2002 beserta Penjelasannya. Isi ketentuan dari kedua pasal tersebut yaitu :

Pasal 18 (2)

PPATK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Pasal 25 ayat (1)

Setiap pihak tidak boleh melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK.

Pasal 25 ayat (2)

Kepala dan wakil kepala PPATK wajib menolak setiap campur tangan dari pihak manapun dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan.

Berdasarkan kedua pasal diatas, dapat disimpulkan bahwa PPATK wajib menolak campur tangan dari pihak luar (eksternal) dan orang dalam (internal) yang tidak dimungkinkan menurut Undang – Undang No.15 tahun 2002. Penolakan terhadap adanya campur tangan baik dari pihak luar (eksternal) maupun orang dalam (internal) harus secara diwujudkan secara nyata, misalnya

menyatakan secara lisan untuk menolak campur tangan atau memberi balasan surat yang berisi penolak campur tangan tersebut.

Selain itu, wujud dari independensi PPATK terletak pada keotonoman institusi PPATK. Maksud dari keotonoman institusi PPATK, diatur dalam Pasal 28 juncto Pasal 29 Undang – Undang No. 15 tahun 2002 yaitu :

Pasal 28

PPATK (Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan) dapat mewakili dirinya (badan PPATK) baik di dalam maupun diluar pengadilan.

Pasal 29

PPATK (Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan) memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sendiri .

Penegasan tersebut menunjukan kemandirian PPATK. Sifat independen PPATK benar – benar dapat terwujud, apabila didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki integritas yang tinggi.

Undang – Undang No. 15 tahun 2002 telah mengatur tugas dan wewenang PPATK, yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas pencucian uang (*money laundering*). Tugas PPATK menurut Pasal 26 Undang – Undang No. 15 tahun 2002, diperinci dalam delapan tugas pokok. Kedelapan tugas pokok itu adalah :

1. Mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi, informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan Undang – Undang ini ;
2. Memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan ;
3. Membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan ;
4. Memberikan nasehat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan ketentuan dalam Undang – undang ini ;
5. Mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang kewajibannya yang ditentukan dalam Undang – undang ini, dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan;

6. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah mengenai upaya – upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ;
7. Melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan ;
8. Membuat dan memeberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan.

Wewenang PPATK yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang No. 15 tahun 2002, berkaitan erat dengan laporan keuangan. Wewenang yang dimaksud, yaitu :

1. Meminta dan menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan ;
2. Meminta informasi mengenai perkembangan penyidik atau penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum ;
3. Melakukan audit terhadap Penyedia Jasa Keuangan mengenai kepatuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Undang – undang ini dan terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan ;
4. Memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keaungan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b.

Berkaitan dengan informasi keuangan yang diterima oleh PPATK dari Penyedia Jasa Keuangan, tidak meliputi semua transaksi yang terjadi. Hal ini diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang – Undang No. 15 tahun 2002. Isi Ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang - Undang No. 15 tahun 2002 :

- (1) Penyedia Jasa Keuangan wajib menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam Bab V, untuk hal – hal sebagai berikut :
- a. Transaksi Keuangan Mencurigakan ;
 - b Transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.

a. Transaksi Keuangan Mencurigakan,

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang – Undang No. 15 tahun 2002, definisi transaksi keuangan mencurigakan yaitu :

transaksi yang menyimpang dari profil dan karakteristik serta kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan, termasuk transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pola pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang – undang ini.

Dalam lampiran Peraturan Bank Indonesia No. 3 / PBI / 2001 tentang Penerapan Prinsip Pengenalan Nasabah terdapat beberapa contoh transaksi yang mencurigakan (*suspicious transactions*) yaitu :

1. Transaksi mencurigakan dengan menggunakan pola transaksi tunai, misalnya penukaran uang tunai ke dalam mata uang asing dalam frekuensi tinggi dan adanya uang palsu dalam setiap penyeteroran tunai.
2. Transaksi mencurigakan dengan menggunakan rekening bank, misalnya penyeteroran tunai dalam jumlah kecil ke beberapa rekening perorangan atau perusahaan yang tidak sesuai atau tidak terkait dengan usaha nasabah.
3. Transaksi mencurigakan melalui transaksi yang berkaitan dengan investasi, misalnya permintaan nasabah untuk jasa pengelolaan investasi dengan sumber dana investasai yang tidak jelas.
4. Transaksi mencurigakan melalui aktivitas bank di luar negeri, misalnya penerimaan atau pengiriman transfer oleh nasabah dalam jumlah besar ke atau dari negara yang diketahui merupakan negara yang terkait dengan produksi, proses dan atau pemasaran obat terlarang atau kegiatan terorisme.

5. Transaksi mencurigakan yang melibatkan karyawan Bank dan atau agen, misalnya peningkatan kekayaan karyawan dan agen bank dalam jumlah besar tanpa disertai penjelasan yang memadai.
6. Transaksi mencurigakan melalui transaksi pinjam – meminjam, misalnya pelunasan pinjaman bermasalah secara tidak terduga.
- b. Transaksi tunai dalam jumlah kumulatif minimal sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam waktu 1 (satu) hari.

Menurut Praktisi Hukum Perbankan Sutan Remy Sjahdeni, jika terjadi perbuatan memecah suatu transaksi keuangan secara tunai dengan jumlah kumulatif minimal sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada bank yang berbeda atau dilakukan dalam waktu lebih dari 1 (satu hari), maka bank yang bersangkutan tidak perlu melaporkan transaksi tunai tersebut kepada PPATK. Tidak ada kewajiban pelaporan tersebut dikarenakan menyangkut efisiensi waktu, tenaga dan pikiran.

Waktu pelaporan untuk kedua transaksi keuangan di atas berbeda. Transaksi keuangan yang mencurigakan 14 (empat belas) hari kerja setelah diketahui oleh Penyedia Jasa Keuangan. Pelaporan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dengan jumlah kumulatif Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari, 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan. (Pasal 13 ayat (2) dan (3) Undang – Undang No. 15 tahun 2002). Kewajiban pelaporan kedua jenis transaksi di atas mulai berlaku 18

(delapan belas) bulan setelah Undang – Undang No. 15 tahun 2002 diundangkan.
(Pasal 45 ayat (4) Undang – Undang No. 15 tahun 2002).⁴⁶

Apabila Penyedia Jasa Keuangan dengan sengaja tidak melakukan kewajiban melaporkan kedua transaksi keuangan tersebut di atas kepada PPATK, maka berdasar Pasal 8 Undang – Undang No. 15 tahun 2002 akan dikenai sanksi pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dengan demikian, pembentukan PPATK diharapkan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang (*money laundering*) lebih efektif dan efisien. Hal ini disebabkan dengan adanya PPATK, laporan – laporan keuangan yang berasal dari Penyedia Jasa Keuangan dapat terindetifikasi, yaitu laporan keuangan yang digunakan sebagai sarana melakukan pencucian uang (*money laundering*) dan yang bukan. Pengidentifikasian laporan keuangan ini sangat diperlukan, karena dapat memperlancar proses selanjutnya di Kepolisian dan Kejaksaan dalam mengungkapkan bukti telah terjadi pencucian uang (*money laundering*).

Selain pembentukan PPATK, Undang – Undang No. 15 tahun 2002 memberikan sanksi bagi para pelaku pencucian uang (*money laundering*). Pengaturan tentang pencucian uang (*money laundering*) dalam peraturan perundang – undangan, sebenarnya telah ada sejak dulu, yaitu sebelum disahkannya Undang – Undang No. 15 tahun 2002, hanya saja dalam peraturan

⁴⁶ Bank melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada Bank Indonesia selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diketahui oleh bank (Pasal 14 PBI tentang Prinsip Mengenal Nasabah). PPATK efektif bulan Juni 2003, tetapi belum ada ketentuan pelaksanaan dari Undang – Undang No. 15 tahun 2002 tentang tata cara pelaporan transaksi. Jadi untuk sementara mengacu pada PBI tentang Prinsip Mengenal Nasabah. (M. Ali Said Kasim, “Penerapan Know Your Costumer Principles di Indonesia”, Jurnal Hukum Bisnis, No. 3, 2003, h. 38.)

perundang – undangan yang terdahulu belum spesifik atau secara khusus membahas tentang pencucian uang (*money laundering*). Dalam peraturan perundang – undangan terdahulu pencucian uang (*money laundering*) diatur dalam satu atau dua pasal saja, sehingga dirasa kurang memadai untuk menjerat pelaku pencucian uang (*money laundering*). Hal ini disebabkan cara – cara yang ditempuh oleh pelaku pencucian uang (*money laundering*) untuk menyembunyikan latar belakang uang ilegal yang mereka miliki sangat beragam, karena menggunakan sarana teknologi yang sangat canggih. Semua itu menyebabkan peraturan perundang – undangan yang ada sebelum Undang – Undang No. 15 tahun 2002 sulit menjangkanya. Berikut ini beberapa peraturan perundang – undangan sebelum disahkannya Undang – Undang No. 15 tahun 2002 yang berkaitan dengan pencucian uang (*money laundering*) antara lain :

1. Undang – Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Pasal 31 ayat (1), memberikan kewenangan bagi Bank Indonesia memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruhnya kegiatan transaksi bilamana ada dugaan bahwa hal tersebut merupakan tindak pidana di bidang perbankan.

2. Surat Keputusan Direksi BI No. 25 / 50 / KEP / DIR tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Saham Bank Umum.

Ketentuan ini menetapkan bahwa sumber dana yang digunakan untuk pembelian saham bank dalam rangka kepemilikan dilarang berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang. (Pasal 6 huruf b)

3. PBI No. 2 / 27 / PBI / 2000 tentang Bank Umum.

Diatur disini bahwa dalam rangka permohonan izin pendirian bank umum, calon pemegang saham bank yang melampirkan surat pernyataan bahwa setoran modal bank tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.

(Pasal 6 ayat (1) huruf j)

Ditetapkan pula bahwa sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan bank atau pembelian saham bank dilarang berasal dari dan untuk tujuan pemutihan uang. (Pasal 14 huruf b)

Disahkannya Undang – Undang No. 15 tahun 2002 tanggal 17 April 2002, dapat menjadi landasan hukum bagi aparat penegak hukum dalam menindak para pelaku pencucian uang (*money laundering*). Para pelaku pencucian uang (*money laundering*) dapat dijatuhi sanksi berdasarkan Pasal – pasal dalam Undang – Undang No. 15 tahun 2002, yaitu :

a. Pelaku pencucian uang (*money laundering*) adalah orang .

- Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan h Undang – Undang No. 15 tahun 2002 :

Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, mentransfer, membayarkan / membelanjakan, menghibahkan / menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, dan menyembunyikan / menyamarkan asal – usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dapat dikenai sanksi pidana pokok, berupa pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, maupun

denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

- Pasal 3 ayat (2) Undang – Undang No. 15 tahun 2002 :

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

- Pasal 6 ayat (1) Undang – Undang No. 15 tahun 2002 :

Setiap orang yang menerima atau menguasai :

- a. Penempatan ;
- b. Pentransferan ;
- c. Pembayaran ;
- d. Hibah ;
- e. Sumbangan ;
- f. Penitipan ;
- g. Penukaran.

Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

- b. Pelaku pencucian uang (*money laundering*) adalah korporasi.

- Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang – Undang No. 15 tahun 2002 :

- (1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana denda ditambah 1 / 3 (satu per tiga).
- (2) Selain pidan denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pembubaran korporasi yang diikuti dengan likuidasi.

Namun, korporasi dapat terhindar dari sanksi pidana. Hal tersebut dapat dilihat dari Pasal 4 ayat (3) Undang – Undang No. 15 tahun 2002 :

Korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pengurus yang mengatasmakan korporasi, apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui kegiatan yang tidak termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana

ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.

c. Pelaku pencucian uang (*money laundering*) adalah perorangan dan / atau korporasi (yang berada di luar negeri).

- Pasal 7 Undang – Undang No. 15 tahun 2002 :

Setiap Warga Negara Indonesia dan / atau korporasi Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Sanksi pidana pokok berupa pidana penjara dan denda tersebut di atas, dijatuhkan secara kumulatif, artinya hakim dan terpidana tidak dapat memilih salah satu sanksi pidana apakah itu pidana penjara atau denda, tetapi harus kedua – duanya.

Adanya Pasal – pasal tersebut di atas, yang mengatur tentang pemberian sanksi pidana bagi para pelaku pencucian uang (*money laundering*) diharapkan dapat memberikan sumbangan yang besar dalam memberantas kegiatan pencucian uang (*money laundering*) di Indonesia .

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam bab – bab sebelumnya, maka sampai pada kesimpulan sebagai berikut :

1. Pencucian uang (*money laundering*) merupakan salah satu bentuk kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal – usul uang ilegal agar terlihat sebagai asset keuangan yang berasal dari sumber yang sah. Bentuk – bentuk pencucian uang (*money laundering*) melalui sistem perbankan, terjadi di luar negeri antara lain :

- a. *Loan Back*
- b. Operasi *C-Chase*
- c. Transaksi Dagang Internasional
- d. Identitas Palsu

Namun, tidak menutup kemungkinan di Indonesia kegiatan pencucian uang (*money laundering*) dapat terjadi. Hal ini disebabkan antara lain :

- a. Ketentuan rahasia bank yang ketat.
 - b. Sistem devisa bebas yang longgar.
 - c. Munculnya electronic money atau E-money.
2. Indonesia sebagai negara hukum dan juga sebagai bagian dari masyarakat dunia, mempunyai kewajiban untuk mencegah dan memberantas kegiatan

pencucian uang (*money laundering*), agar tidak tumbuh subur dan membawa banyak kerugian bagi masyarakat dan negara. Oleh karenanya, Pemerintah, DPR, dan otoritas moneter membuat ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan, serta membentuk suatu lembaga untuk mencegah dan memberantas pencucian uang (*money laundering*), diantaranya :

- a. Ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah, yang wajib dilaksanakan oleh seluruh bank di Indonesia, untuk mencegah pencucian uang (*money laundering*).
- b. Undang – Undang No. 15 tahun 2002, yang melarang segala bentuk pencucian uang (*money laundering*) dan memberikan sanksi.

c. PPATK

Mengidentifikasi laporan transaksi keuangan yang mencurigakan (*suspicious transaction*) dan melaporkan kepada pihak kepolisian, sehingga dapat dikatakan PPATK ini berfungsi ganda mencegah dan memberantas pencucian uang (*money laundering*).

4.2. Saran

1. Dalam rangka mencegah dan memberantas kegiatan pencucian uang (*money laundering*) perlu diadakan perubahan – perubahan antara lain :
 - a. Ketentuan rahasia bank diperlonggar. Hal ini disebabkan semakin ketat rahasia bank yang dianut oleh suatu negara, maka semakin terbuka

peluang untuk melakukan kegiatan pencucian uang (*money laundering*) di dalam negara yang bersangkutan.

- b. Ketentuan mengenai sistem devisa bebas diperketat. Otoritas moneter tidak hanya melakukan kontrol terhadap jumlah devisa yang keluar dan masuk, tetapi juga memiliki kewenangan untuk melarang jumlah devisa yang keluar dan masuk. Hal tersebut perlu diatur dalam peraturan perundang – undangan tentang atau yang berkaitan dengan lalu lintas devisa bebas.
2. Undang – Undang no. 15 tahun 2002 yang telah disahkan oleh pemerintah dan DPR, harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien agar pencucian uang (*money laundering*) dapat dicegah dan diberantas, caranya yaitu :
 - a. Penerapan Undang – Undang No. 15 tahun 2002 harus didukung oleh aparat penegak hukum yang memiliki kemauan, kemampuan, kejujuran, dan integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya dalam rangka memberantas pencucian uang (*money laundering*).
 - b. Kerjasama dari masyarakat juga sangat diperlukan mengingat aparat penegak hukum memerlukan dukungan masyarakat dalam menjalankan tugasnya.
 2. Perlunya penyempurnaan pasal – pasal yang ada dalam Undang – Undang No. 15 tahun 2002, misalnya jumlah uang Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang harus dilaporkan, oleh para praktisi hukum dan masyarakat yang mengerti tentang pencucian uang (*money laundering*) dianggap terlalu tinggi sehingga perlu dirubah.

3. Perlunya Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang – Undang No. 15 tahun 2002 agar penerapannya dalam masyarakat dapat lebih efektif.

DAFTAR BACAAN

Asikin Zainal, Pokok – Pokok Hukum Perbankan di Indonesia, Cet. II, Raya Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

Fuady Munir, Hukum Perbankan Modern, Buku Kesatu, Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

_____, Hukum Perbankan Modern (Tingkat Advance), Jilid II, Cet. II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

M.S. Amir, Letter Of Credit, Cet.II, Ikrar Mandiri Abadi, Jakarta, 1997.

Pardede Marulak, Masalah Money Laundering di Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Jakarta, 1994 / 1995.

Sembiring Santosa, Hukum Perbankan, Cet. II, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Siahaan N. H. T., Money Laundering, Jilid II, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000.

Sjahdeni Remy, Money Laundering, Makalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2001.

_____, Rahasia Bank dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Makalah Two – Days seminar dengan tema : The Economic Cost Of Terrorism : Indonesia, Makalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2001.

Suyanto Thomas, et. al, Kelembagaan Perbankan, Jilid II, Cet. VIII, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.

Tim Sosialisasi P2N Bank BNI.

www. GOOGLE com., Cuci Uang di Bursa Efek, 5 November, 2002

Majalah / Harian / Jurnal

Ariyanto Yus dan TIM Forum, “Barang Berubah Wujud”, Forum Keadilan No. 16, 22 Juli 2000.

Bank Berlomba Gaet Nasabah, Jawa Post, 16 November, 2001.

Gislir Muh. Aulia, "Aspek Hukum : Praktek "Money Laundering" Melalui Sarana Perbankan", Newsletter, No. 39 / X, Desember 1999.

Kasim , M. Ali Said, "Penerapan Know Your Customer Principle di Indonesia", Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22, 2003

P. Teguh, "Indonesia Surga Baru Binatu Uang", Swasembada, No. 15 / XV, Juli – Agustus, 1999.

Reksodiputro Mardjono, "Money Laundering : Bank Secrecy Act, Drugs", Newsletter, No. 39 / X, Desember 1999.

Saragih Simon, "Cerita "Uang Haram" di Dunia", Kompas, 3 Oktober, 2002.

Sastroadmodjo Rijanto, "Dirty Money dan Devisa Bebas", Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 3, 1998.

Setijoprojo, "Money Laundering Pandangan Dalam Rangka Pengaturan", Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 3, 1998.

Kamus

Black, Henry Campbell, Black's Law Dictionary, Minn, West Publishing Co, St. Paul Minn, 1990.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet.II, Balai Pustaka, Jakarta.